



P U T U S A N

Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KARELSIUS LOMI bertempat tinggal di RT. 011, RW. 004 Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas Klomanghitis, S.H., M.Hum dan kawan, Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Sam Ratulangi II No. 78 Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. KERTA GAYA PUSAKA JAKARTA berkedudukan di Jalan AM. Sangaji No. 15B Cq. Pimpinan PT. Kerta Gaya Pusaka Korwil X Denpasar, Jalan Imam Bonjol Komp. Pertokoan Terminal Tegal sari No. 6-9 Denpasar Cq. Pimpinan PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang Jalan Sam Ratulangi II/31 Kelapa Lima, Kota Kupang-Prov. NTT Cq. PT. Kerta Gaya Pusaka Cabang Maumere Jalan Neong Meak Kelurahan Madawat Maumere Kabupaten Sikka, yang diwakili oleh I. Nyoman Meder Pimpinan PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Melianus Naat, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Perumahan Baumata Blok C.1 No. 7 Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2014,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah tenaga kerja pada Tergugat yang mulai bekerja pada bulan November 1990 sebagai tenaga kontrak dan diangkat dengan Surat Keputusan

Hal. 1 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka (KGP) tertanggal 25 Oktober 1995 Nomor 1950/KGP/X/95/Op.Pers. terhitung mulai tanggal (TMT) 1 November 1995;

2. Bahwa semenjak Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai tenaga kontrak sejak 01 November 1990 dan selanjutnya diangkat sebagai pegawai tetap, Penggugat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela, baik pidana, perdata yang merugikan PT. Kerta Gaya Pusaka bahkan pernah mendapatkan penghargaan pengabdian sebagai karyawan selama 10 tahun sejak 1 November 1990 dari Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta tertanggal 10 April 2003 sesuai dengan Surat Penghargaan Direktur Utama tanggal 10 April 2003;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 01 November 1995 diangkat oleh Tergugat memangku jabatan kurir di KGP Perwakilan Maumere sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 1950/KGP/X/95/Op.Pers tanggal 25 Oktober 1995 dengan gaji pokok Rp95.000,00 dan tunjangan lainnya Rp25.000,00 gaji perjam Rp540,00;
4. Bahwa Penggugat pada tanggal 01 November 2000 diangkat lagi oleh Tergugat memangku jabatan kurir di Perwakilan Maumere dengan Surat Keputusan Nomor 1718/KGP/X/95/Op.Pers tanggal 20 Oktober 2000;
5. Bahwa Penggugat pada tanggal 01 November 2007 diangkat lagi oleh Tergugat memangku jabatan Pelaksana Unit KGP Larantuka pada Perwakilan KGP Maumere sesuai dengan surat keputusan Nomor 1686/ KGP/X/00/Op.Pers tanggal 20 Oktober 2007 dengan Gaji Pokok Rp.942.000,00 dan tunjangan masa kerja Rp188.400 total upah yang diterima Rp1.130.400,00 gaji perjam Rp6.535,00;
6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Tergugat melakukan penyesuaian upah intern perusahaan oleh Direktur Utama dengan Keputusan Nomor 80/KGP/ 1/12/Op.Pers bagi Penggugat sebagai Pelaksana Unit KGP Larantuka perwakilan Maumere menjadi gaji pokok/bulan Rp.1.068.000,00 ,tunjangan masa kerja Rp213.600 untuk gaji sebulan Rp1.281.600,00 Gaji/jam Rp7.409,00 uang hadir Rp9.600,00;
7. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 Tergugat mengeluarkan Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/Op.Pers tentang pengangkatan karyawan bulanan PT. Kerta Gaya Pusaka dimana Penggugat didemosi (dipindahkan) ke Perwakilan Kupang dengan jabatan kurir dengan gaji pokok Rp948.000,00 dan tunjangan masa kerja Rp189.600,00 total upah yang diterima Rp1.137.600,00 gaji per jam Rp6.576,00 dengan demikian terdapat penurunan gaji Penggugat padahal Penggugat tidak melakukan kesalahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut didapati memiliki kejanggalan dimana terdapat perbedaan tanda tangan dari Direktur Operasional/ Personalia Bambang Soemantri pada Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/Op.Pers berbeda dengan tanda tangan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 19507KGP/X/95/Op.Pers tanggal 25 Oktober 1995. Tanda tangan tersebut juga berbeda dengan penghargaan pengabdian sebagai karyawan selama 10 tahun sejak 01 November 1990 dari Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta tertanggal 10 April 2003. Bahwa Penggugat menerima gaji/upah terakhir dari Tergugat sebesar Rp1.281.600,00 (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
9. Bahwa keanehan lainnya yang ditemukan dalam isi surat keputusan tersebut adalah pada Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/ KGP/IX/12/ Op.Pers menyatakan bahwa yang diangkat adalah Sdr. Karelsius Lomi dengan alamat PT. Kerta Gaya Pusaka Jl. Samratulangi II/37-Kupang. Bahwa alamat Penggugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat tertera alamat RT.011 RW.004 Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian surat keputusan tersebut bukanlah untuk Penggugat tetapi kepada orang lain yang bernama Karelsius Lomi dengan alamat Jl. Samratulangi II/37-Kupang (salah orang). Jadi surat keputusan itu tentu saja secara hukum tidak dapat mengikat Penggugat karena didemosi atau perpindahan tersebut menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
10. Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/Op.Pers tentang pengangkatan karyawan bulanan PT. Kerta Gaya Pusaka dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat dengan Nomor 01/KSL/10/ 2012 tanggal 19 Oktober 2012 namun surat keberatan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan, sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat justru Tergugat memberikan surat panggilan kepada Penggugat dengan mengeluarkan Surat Panggilan I tanggal 03 Oktober 2012 Nomor 055/ PTKGPKOE/X/2012, Surat Panggilan ke II Nomor 058/PT.KGP/KOE/ X/2012/ Op.Pers pada tanggal 11 Oktober 2012 dan surat panggilan ke III Nomor 062/ PT.KGP/KOE/X/2012/Op.Pers pada tanggal 19 Oktober 2012 untuk Penggugat segera melaksanakan tugas di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang di Kupang dan menyatakan jika Penggugat tidak memenuhi panggilan itu maka Penggugat dianggap telah mengundurkan diri;

Hal. 3 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara panggilan I, II, III dalam tenggang waktu yang sangat dekat padahal antara Larantuka-Maumere dan Kupang cukup membutuhkan waktu untuk menjangkaunya;
12. Bahwa pada saat akan didemosi/mutasikan ke KGP Perwakilan Kupang, Tergugat juga tidak memberikan dana/biaya untuk pindah serta fasilitas untuk tempat tinggal tidak disiapkan oleh Tergugat. Yang menjadi aneh adalah bahwa Tergugat mengeluarkan surat keputusan mutasi tetapi tidak menganggarkan dana untuk biaya demosi (kepindahan) Penggugat dan ini secara hukum sangat merugikan Penggugat karena untuk datang melapor ke Kupang, Penggugat harus mengeluarkan biaya perjalanan, makan minum dan penginapan sendiri dan Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2012 berangkat ke Kupang dengan Pesawat Lion Air nomor Penerbangan 99021 99666046 dengan menggunakan biaya Penggugat sendiri karena bila melewati tanggal 27 Oktober 2012 maka Penggugat dianggap "mengundurkan diri" sehingga Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi panggilan Tergugat dan beritikaf baik untuk meneruskan pekerjaan pada KGP Perwakilan Kupang;
13. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Penggugat mendapat Surat Nomor 139/KGP/Dps/X/2012 perihal Surat Keputusan dari Kepala Wilayah X PT. KGP Denpasar yang pada intinya menunjuk Yoseph Uje Kedang sebagai pelaksana sementara Unit Perwakilan Larantuka menggantikan Penggugat, mendahului Surat ini Kepala Wilayah X PT. Kerta Gaya Pusaka Denpasar, maka Kepala Perwakilan Maumere mengeluarkan Surat tanggal 14 Oktober 2012 Nomor 126/KGP/MOF/X/2012 yang pada intinya menunjuk Sdr. Yoseph Uje Kedang untuk membantu menjalankan tugas Kepala Sub Pelaksana Unit KGP Larantuka, untuk membantu sementara tugas pelaksana sub unit KGP Larantuka menggantikan Penggugat. Surat tugas ini menunjukkan sebuah etikat buruk Tergugat hanya dengan maksud untuk mem-PHK-kan Penggugat sepihak tanpa memberikan kesempatan untuk mendapatkan penyelesaian dari Penggugat dalam hal mutasi ini atau mendapatkan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang;
14. Bahwa atas surat keputusan tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengirimkan surat peninjauan kembali surat keputusan tersebut. Bahwa Penggugat beritikaf baik, walaupun telah ditunjuk pelaksana sementara Unit KGP Larantuka menggantikan Penggugat, tetapi Penggugat masih membutuhkan waktu untuk serah terima dan pemeriksaan/audit terhadap pengelolaan keuangan pada unit KGP Larantuka dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap surat permohonan peninjauan ulang yang Penggugat kirim pun tidak mendapatkan tanggapan dan respon sama sekali dari pihak Tergugat;

15. Bahwa pada tanggal 07 November 2012 Tergugat mengirimkan surat yang isinya memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan kantor yang sementara Penggugat dan Keluarga tempati. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mengabaikan visi awal perusahaan yakni menjadi perusahaan terkemuka di bidang pengiriman cepat dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan memberikan kesejahteraan seluruh karyawan;
16. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan daratan Flores tidak mempunyai Mediator maka permasalahan ini dibawa untuk diselesaikan melalui Perundingan Bipartit pada tanggal 21 Januari 2013 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang, dimana yang melakukan perundingan adalah Karelsius Lomi (Penggugat) sebagai pekerja dan dari pihak Pengusaha (Tergugat) yang menjadi Perwakilannya adalah I Nyoman Meder dengan pokok masalah adalah Penggugat di PHK karena tidak melaksanakan Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/Op.Pers tanggal 25 September 2012 dan dari Perundingan Bipartit tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan titik temu dan tetap pada pendirian masing-masing sehingga perundingan tersebut dinyatakan gagal dan permasalahan tersebut dilanjutkan ke tingkat mediator hubungan industrial;
17. Bahwa pada tingkat Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Mediator hubungan industrialnya adalah Bapak Arzad Ali S.Sos dianjurkan agar pihak rusahaan Kerta Gaya Pusaka membayar hak-hak pekerjaan. Sdr Karelsius Lomi sesuai dengan risalah perundingan bipartit antara Karelsius Lomi dengan I Nyoman Meder dari PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang tanggal 21 Januari 2013 namun Mediasi yang dilakukan pada tingkat Mediator hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT pun ternyata gagal dan akhirnya Penggugat membawa permasalahan ini untuk diselesaikan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang;
18. a). Bahwa dengan tidak dibayarkannya lagi gaji Penggugat per tanggal 01 November 2012 maka haruslah dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus karena di-PHK-kan oleh Tergugat secara sepihak dengan sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "dalam hal Perundingan

Hal. 5 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerjaan, pengusaha memperoleh penetapan dari lembaga pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;

- b). Bahwa disebutkan juga pasal tersebut pengusaha maka berdasarkan pasal 155 ayat 1 menyatakan "pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum". Oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mem-PHK secara sepihak jelas telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
19. Bahwa atas perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini oleh karena telah dilakukan Perundingan Bipartit sampai ke tingkat Mediasi Hubungan Industrial namun tidak tercapai kesepakatan, kemudian Penggugat mengajukan gugatan atas perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan penetapan atau keputusan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c mengenai status hukum Penggugat dalam hubungan kerja dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak melakukan kewajiban mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
20. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat selama \pm 22 tahun sebagai kurir dengan padatnya waktu pengiriman barang maka Penggugat tidak pernah mendapatkan cuti tahunan maupun pengobatan dan perawatan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
21. Bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi memberikan gaji kepada Penggugat TMT 01, November 2012 dan oleh karenanya haruslah dianggap bahwa Tergugat beritikad buruk telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar hak - hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
- a) Uang pesangon dengan masa kerja selama 22 tahun
sehingga hak yang harus diterima sebesar 9 x
Rp1.281.600,00 x 2 : Rp23.068.800,00
- b) Uang penghargaan masa kerja dengan masa kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama 22 tahun sehingga hak yang harus diterima

sebesar 8 x Rp1.281.600,00 : Rp10.252.800,00

Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) yang terdiri dari:

- a) Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil : Rp14.097.600,-
- b) Biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarga ketempat dimana pekerja/buruh bertempat tinggal (7 orang) : Rp10.000.000,00
- c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x Rp33.321.600,00 : Rp4.998.240,00
- d) Tunjangan Hari Raya Penggugat 2 tahun terakhir yang belum gugur Rp1.281.600 x 2 tahun : Rp2.563.200,00

Uang penggantian hak lainnya:

- a) Uang transportasi, makan, minum dan penginapan Penggugat untuk melapor diri di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang dari Maumere serta menghadiri pertemuan Bipartit serta Mediasi Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT : Rp7.500.000,00
- Total keseluruhan hak-hak Penggugat adalah : Rp72.480.640,00

22. Bahwa Pengugat juga menuntut Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat yang belum dibayar sampai waktu gugatan ini diajukan (Oktober 2012-Februari 2014) berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 61 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 16 bulan x Rp1.281.600,00 = Rp20.505.600,00;
23. Bahwa keseluruhan Hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat keseluruhan termasuk dengan upah/gaji yang belum dibayar sebesar: Rp72.480.640 + Rp20.505.600 = Rp92.986.240,00 (sembilan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);
24. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan pembayaran hak-hak Penggugat maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir/beslaag*) terhadap harta kekayaan Tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak;
25. Bahwa Penggugat juga memohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang cq. Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Hal. 7 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00/hari apabila Tergugat lalai atau lambat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja sejak tahun 1990 sampai tanggal gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/Op.Pers tanggal 25 September 2012 adalah keputusan yang bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Tergugat tidak lagi atau berhenti membayar upah Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Uang pesangon dengan masa kerja selama 22 tahun

sehingga hak yang harus diterima sebesar 9 x

Rp1.281.600,00 x 2 : Rp23.068.800,00

- b) Uang penghargaan masa kerja dengan masa kerja selama 22 tahun sehingga hak yang harus diterima

sebesar 8 x Rp1.281.600,00 : Rp10.252.800,00

Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) terdiri dari:

Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil : Rp14.097.600,00

- b) Biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarga ketempat dimana pekerja/buruh bertempat tinggal (7 orang) : Rp10.000.000,00

- c) Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x Rp33.321.600,00 : Rp4.998.240,00

- e) Tunjangan Hari Raya Penggugat 2 tahun terakhir

yang belum gugur Rp1.281.600,00 x 2 tahun : Rp2.563.200,00

Uang penggantian hak lainnya:

- a) Uang transportasi, makan, minum dan penginapan Penggugat untuk melapor diri di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang dari Maumere serta menghadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan Bipartit serta Mediasi Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Prov. NTT : Rp7.500.000,00

Total keseluruhan hak-hak Penggugat adalah : Rp72.480.640,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar gaji/upah Penggugat yang belum dibayar sampai waktu gugatan ini diajukan (November 2012 - Februari 2014) selama 16 bulan x Rp1.281.600,00 = Rp20.505.600,00 sehingga keseluruhan hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat keseluruhan termasuk dengan upah/gaji yang belum dibayar sebesar : Rp72.480.640,00 + Rp20.505.600,00 = Rp92.986.240,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah)
7. Menyatakan hukum sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan tergugat baik harta bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat daluarsa, dasarnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 18 a, "bahwa dengan tidak dibayarkan lagi gaji Penggugat per 1 November 2012 maka haruslah dinyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus karena di-PHK-kan yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak", bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat demikian maka tenggang waktu gugatan Penggugat telah melebihi 1 (satu) tahun, karena batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang 1 (satu) tahun yang tepatnya pada tanggal 01 November 2013, dan dalam perkara ini Penggugat baru mendaftarkan gugatannya tertanggal 17 Maret 2014 sehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat telah daluarsa, bahwa sesuai ketentuan mengenai tenggang waktu

Hal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*daluarsa*) pengajuan gugatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilihat pada Pasal 171 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UUK") yang berbunyi:

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya."Selain itu, diatur juga dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU PPHI") yang berbunyi:

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat dilakukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha."

2. Bahwa berdasarkan hal yang terurai diatas sangat beralasan hukum Majelis Hukum mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ini telah daluarsa;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.KPG, tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dengan dikualifikasikan Penggugat mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2012;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Biaya ongkos pulang ketempat kerja asal Rp2.000.000,00
 - b. Penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15%
Rp10.238.400,00 (gaji terakhir Rp1.137.600,00 x 9) = Rp1.535.760,00
 - c. Tunjangan Hari Raya 2 x Rp1.137.600,00 = Rp2.275.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : = Rp5.810.960,00

(lima juta delapan ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

d Uang pisah sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 17 Maret 2014, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Kas/G/2014/PHI/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial pada tanggal 22 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 23 Juli 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- 1) Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 paragraf ke-1 dari bawah yang menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 November 2012 Penggugat diberhentikan secara sepihak tanpa surat pemutusan hubungan kerja dan tanpa adanya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana inti dari pertimbangan hukum *Judex Facti* menyatakan bahwa tidaklah terbukti bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena Penggugat tidak menghiraukan Panggilan I berdasarkan bukti P.15, karena mestinya apabila Penggugat berpendapat masih ada perselisihan hubungan industrial haruslah tetap

Hal. 11 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya untuk bekerja karena pada masa panggilan I Tergugat belum menyatakan Penggugat mengundurkan diri, justru Tergugat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bekerja.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat Pemohon Kasasi jelaskan bahwa dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/OP.Pers dan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/OP.Pers dengan alasan:

- Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat tersebut didapati memiliki kejanggalan dimana terdapat perbedaan tanda tangan dari Direktur Operasional/Personalia Bambang Soemantri pada Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 7/P/IX/12/OP.Pers berbeda dengan tandatag pada Surat Keputusan Direksi Nomor 1950/KGB/ X/95/Op.Pers tanggal 25 Oktober 1995. Tanda tangan juga berbeda dengan penghargaan pengabdian sebagai karyawan selama 10 tahun sejak 1 November 1990 dari Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta tertanggal 10 April 2003 (bukti Surat P.3). Dengan kata lain terdapat indikasi tindak pidana pemalsuan surat pada surat keputusan tersebut dan tergolong cacat hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa keanehan lainnya yang ditemukan dalam isi surat keputusan tersebut adalah pada Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/OP.Pers, menyatakan bahwa yang diangkat adalah Sdr. Karelsius Lomi dengan Alamat PT. Kerta Gaya Pusaka Jl. Samratulangi II/37-Kupang. Bahwa Alamat Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai dengan kartu tanda penduduk milik Pemohon Kasasi/Penggugat tertera alamat RT. 011 RW.004 Kelurahan Waihalu Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur (Bukti Surat P.7) Dengan demikian surat keputusan tersebut bukanlah untuk Pemohon Kasasi/Penggugat tetapi kepada orang lain yang bernama Karelsius Lomi dengan alamat Jalan Sam Ratulangi II/37-Kupang (Salah Orang). Jadi Surat keputusan itu tentu saja secara hukum tidak dapat mengikat Pemohon Kasasi/Penggugat, karena telah terjadi perselisihan hubungan industrial yang disebabkan alamat yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun surat keberatan tersebut sampai dengan saat Perkara ini disidangkan di PHI, sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi/ Tergugat justru Termohon Kasasi/Tergugat memberikan surat panggilan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan mengeluarkan surat panggilan I tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 055/PTKGP/KOE/X/2012, Surat Panggilan ke II Nomor 058/ PT.KGP/KOE/X/2012/ OP.Pers tanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Panggilan ke III Nomor 062 /PT.KGP/ KOE/X/2012 /OP.Pers pada tanggal 19 Oktober 2012 untuk Pemohon Kasasi/ Penggugat segera melaksanakan tugas di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang dan menyatakan jika Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi panggilan itu maka Pemohon Kasasi/Penggugat dianggap telah mengundurkan diri.

Bahwa dengan adanya surat keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat atas Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/ OP.Pers maka antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat telah terjadi perselisihan hubungan industrial.

Bahwa Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan".

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menegaskan lagi tentang Jenis Perselisihan Hubungan Industrial yakni meliputi:

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Bahwa jika terjadi Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya maka Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengharuskan bahwa:

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.

Hal. 13 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang;

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah menjadi fakta yang tak terbantahkan dalam persidangan telah ada keberatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat terkait dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/OP.Pers namun surat keberatan tersebut sampai dengan saat ini, atau sampai dengan perkara ini disidangkan di PHI, sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi/Tergugat justru Termohon Kasasi/ Tergugat memberikan surat panggilan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan mengeluarkan Surat Panggilan I tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 055/ PTKGPKOE/X/2012,Surat Panggilan ke II Nomor 058/PT.KGP/KOE/X/2012/ OP.Pers tanggal 11 Oktober 2012 dan Surat Panggilan ke III Nomor 062 / PT. KG P/ KOE/ X /2012 /OP .Pers pada tanggal 19 Oktober 2012 untuk Pemohon Kasasi/Penggugat segera melaksanakan tugas di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang dan menyatakan jika Pemohon Kasasi/ Penggugat tidak memenuhi panggilan itu maka Pemohon Kasasi/Pengguigat dianggap telah mengundurkan diri dapahal Pemohon Kasasi/Penggugat masih harus menyelesaikan keseluruhan tugas sebagai pelaksana Unit Larantuka oleh karena Pemohon kasasi harus menyerahkan Laporan Bulanan dan Laporan harian menyangkut *out going* dan *in coming* (laporan masuk keluar barang) kepada Kepala Perwakilan Maumere pada tanggal 13 oktober 2012 dan pada tanggal 27 oktober 2012 Pemohon Kasasi/ Penggugat berangkat ke Kupang melaporkan diri kepada Kantor Koordinator Kupang (Bukti Surat P. 10 dan Bukti Surat P. 11).

Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat melaporkan diri kepada Kantor Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang, Pemohon Kasasi/ Penggugat juga mempertanyakan tentang tindak lanjut dari Surat Keberatan yang telah Pemohon Kasasi ajukan kepada Kepala Kantor Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang namun Kepala Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang hanya menyampaikan untuk menunggu tanggapan langsung dari Direktur Ops/Pers PT. Lerta Gaya Pusaka dan atas dasar tanggapan dari Kepala Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang tersebut maka Pemohon Kasasi/Penggugat kembali lagi ke Maumere untuk menyelesaikan tugas) Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Pelaksana Unit KGP Larantuka Perwakilan Maumere yang mana Pemohon Kasasi/ Penggugat masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengiriman barang kepada PT. Kerta Gaya Pusaka Denpasar dan PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 dan menetap pada rumah dinas KGP Lantuka (Bukti Surat P. 13, P. 14, P. 16 dan Bukti Surat P.20).

Bahwa pada tanggal 1 November 2012 Termohon Kasasi/Tergugat mengeluarkan lagi Surat Panggilan ke-I kepada Pemohon Kasasi/Penggugat yang tentu saja bertentangan dengan pernyataan Kepala Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang hanya menyampaikan untuk menunggu tanggapan langsung dari Direktur Ops/Pers PT. Kerta Gaya Pusaka. Bahwa dalam perkara *a quo* baru Pemohon Kasasi ketahui jika Termohon Kasasi/Tergugat juga telah mengeluarkan Surat Panggilan ke-II dengan Nomor 068/PT.KGP/KOE/XI/2012/Op.Pers, tanggal 12 November 2012 (Bukti Surat T.9) dan Surat Panggilan ke-III dengan Nomor 071/PT.KGP/KOE/XI/2012/Op.Pers, tanggal 12 November 2012 (Bukti Surat T. 10) yang tidak pernah Pemohon Kasasi/Penggugat terima sampai dengan saat ini, Surat Panggilan ke-II tanggal 12 November 2012 dan Panggilan Ke-III tanggal 12 November 2012 hanyalah siasat dan alibi Termohon Kasasi/ Tergugat untuk terhindar dari pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa bekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahwa atas dasar ke tiga surat panggilan ini maka Termohon Kasasi/Tergugat mengklasifikasikan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri dan mem-PHK- kan Pemohon Kasasi/Penggugat secara sepihak tanpa surat keputusan pemberhentian dengan hormat dan/atau tidak hormat oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat yang mulai bekerja pada bulan November 1990 sebagai tenaga kontrak dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka (KGP) tertanggal 25 Oktober 1995 Nomor 1950/KGP/X/95/ Op.Pers. terhitung mulai tanggal (TMT) 1 November 1995. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat mem-PHK-kan Pemohon Kasasi/Penggugat maka Pemohon Kasasi/ Penggugat mengajukan permasalahan tersebut untuk diselesaikan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka (bukti P.23, dan P.24) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan akhirnya dikeluarkan anjuran mediator (Bukti P.26 dan P.27) yang mana hasilnya Termohon Kasasi/ Tergugat dianjurkan untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat mengabaikan anjuran tersebut dan oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat

Hal. 15 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014



mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat.

Bahwa adalah fakta hukum terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini tidak pernah dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka terlihat jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni pertimbangan hukumnya bertentangan dengan ketentuan Pasal-Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan.

- 2) Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 26 paragraf ke-4 dari bawah sampai dengan halaman 25 paragraf ke-3 dari atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dalam poin 1 sebelumnya bahwa fakta persidangan telah ada keberatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat terkait dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/OP.Pers namun surat keberatan tersebut sampai dengan saat ini, sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi/Tergugat justru Termohon Kasasi/Tergugat memberikan surat panggilan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan mengeluarkan surat panggilan I tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 055/ PT/ KGP/KOE/X/2012, Surat Panggilan ke II Nomor 058/PT.KGB/KOE/ X/2012/ OP.Pers pada tanggal 19 Oktober 2012 untuk Pemohon Kasasi/ Penggugat segera melaksanakan tugas di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang dan menyatakan jika Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi panggilan itu maka Pemohon Kasasi/Penggugat dianggap telah mengundurkan diri dan akhirnya mem-PHK-kan Pemohon Kasasi/Penggugat padahal Pemohon Kasasi/Penggugat masih harus menyelesaikan keseluruhan tugas sebagai Pelaksana Unit Larantuka oleh karena Pemohon Kasasi harus menyerahkan laporan kas bulanan dan laporan harian menyangkut *out going* dan *in coming* (laporan masuk keluar barang) kepada Kepala Perwakilan Maumere pada tanggal 13 Oktober 2012 dan pada tanggal 27 Oktober 2012 Pemohon Kasasi/Penggugat berangkat ke Kupang dengan biaya sendiri melaporkan diri kepada Kantor Koordinator Kupang sebagai bentuk itikat baik Pemohon Kasasi/Penggugat (Bukti Surat P. 10 dan Bukti Surat P.11). Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat melaporkan diri kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang, Pemohon Kasasi/Penggugat juga mempertanyakan tentang tindak lanjut dari surat keberatan yang telah Pemohon Kasasi ajukan kepada Kepala Kantor Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang namun Kepala Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang hanya menyampaikan untuk menunggu tanggapan langsung dari Direktur Ops/Pers PT. Lerta Gaya Pusaka dan atas dasar tanggapan dari Kepala Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang tersebut maka Pemohon Kasasi/Penggugat kembali lagi ke Maumere untuk menyelesaikan tugas Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Pelaksana Unit KGP Larantuka Perwakilan Maumere yang mana Pemohon Kasasi/Penggugat masih melakukan pengiriman barang kepada PT. Kerta Gaya Pusaka Denpasar dan PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 dan menetap pada Rumah Dinas KGP Larantuka (Bukti Surat P. 13, P. 14, P. 16 dan Bukti Surat P.20). Bahwa pada tanggal 1 November 2012 Termohon Kasasi/Tergugat mengeluarkan lagi Surat Panggilan ke-I kepada Pemohon Kasasi/Penggugat yang tentu saja bertentangan dengan pernyataan Kepala Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang hanya menyampaikan untuk menunggu tanggapan langsung dari Direktur Ops/Pers PT. Lerta Gaya Pusaka. Bahwa dalam perkara *a quo* baru Pemohon Kasasi ketahui jika Termohon Kasasi/Tergugat juga telah mengeluarkan Surat Panggilan ke-II dengan Nomor: 068/PT.KGP/KOE/XI/2012/Op.Pers, tanggal 12 November 2012 (Bukti Surat T.9) dan Surat Panggilan ke-III dengan Nomor 071/ PT.KGP/ KOE/XI/2012/Op.Pers, tanggal 12 November 2012 (Bukti Surat T. 10) yang tidak pernah Pemohon Kasasi/Penggugat terima sampai dengan saat ini. Surat Panggilan ke-II.

Tanggal 12 November 2012 dan Panggilan ke-III tanggal 12 November 2012 hanyalah siasat dan alibi Termohon Kasasi/Tergugat untuk terhindar dari pembayaran uang pesangon untuk penghargaan masa bekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa atas dasar ke tiga surat panggilan ini maka Termohon Kasasi/Tergugat mengklasifikasikan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri dan mem-PHK-kan Pemohon Kasasi/Penggugat secara sepihak tanpa surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat dan/atau tidak dengan hormat oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat yang mulai bekerja pada bulan November 1990 sebagai Tenaga Kontrak dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka (KGP) tertanggal 25 Oktober 1995

Hal. 17 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1950/KGP/X/95/Op.Pers. terhitung mulai tanggal (TMT) 1 November 1995.

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat mem-PHK-kan Pemohon Kasasi/Penggugat maka Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan permasalahan tersebut untuk diselesaikan pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka (bukti P.23, dan P.24) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan akhirnya dikeluarkan anjuran mediator (Bukti P.26 dan P.27) yang mana hasilnya Termohon Kasasi/Tergugat dianjurkan untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Termohon Kasasi/Tergugat mengabaikan anjuran tersebut dan oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat.

Bahwa adalah fakta hukum terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini tidak pernah dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka terlihat jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni pertimbangan hukumnya bertentangan dengan ketentuan Pasal-Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

- Bahwa selain itu Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Meteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/ 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan yang tegas menyatakan:

"Masa berlaku masing-masing surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2) selama 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama".

Bahwa dikaitkan dengan perkara *a quo*, Termohon Kasasi/Tergugat memberikan surat panggilan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat dengan mengeluarkan Surat Panggilan I tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 055/ PT/ KGP/KOE/X/2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi juga mengeluarkan Surat Panggilan ke II Nomor 058/ PT.KGP/ KOE/X/2012/OP.Pers tanggal 11 Oktober 2012 yang jarak waktu antara Panggilan Ke-1 dan panggilan ke-II hanya berselang/terpaut 8 (delapan) hari saja dan Surat Panggilan ke III No. 062 /PT. KG P/ KOE/ X /2012 /OP .Pers pada tanggal 19 Oktober 2012 yang jarak waktu antara Panggilan Ke-II dan panggilan ke-III hanya berselang/terpaut 11 (sebelas) hari saja untuk Pemohon Kasasi/Penggugat segera melaksanakan tugas di PT Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang dan menyatakan jika Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memenuhi panggilan itu maka Pemohon Kasasi/Penggugat dianggap telah mengundurkan diri.

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2012 Pemohon Kasasi/Penggugat berangkat ke Kupang melaporkan melaporkan diri kepada Kantor Koordinator Kupang (Bukti Surat P. 10 dan Bukti Surat P.11).

Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Penggugat melaporkan diri kepada Kantor Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang, Pemohon Kasasi/ Penggugat juga mempertanyakan tentang tindak lanjut dari Surat Keberatan yang telah Pemohon Kasasi ajukan kepada Kepala Kantor Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang namun Kepala Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang hanya menyampaikan untuk menunggu tanggapan langsung dari Direktur Ops/Pers PT.Lerta Gaya Pusaka dan atas dasar tanggapan dari Kepala Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang tersebut maka Pemohon Kasasi/Penggugat kembali lagi ke Maumere untuk menyelesaikan tugas Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Pelaksana Unit KGP Larantuka Perwakilan Maumere yang mana Pemohon Kasasi/Penggugat masih melakukan pengiriman barang kepada PT. Kerta Gaya Pusaka Denpasar dan PT. Kerta Gaya Pusaka Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 dan masih menempati rumah/kantor Dinas KGP Larantuka (bukti surat P. 13, P. 14, P. 16 dan bukti surat P.20).

Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Meteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian Di Perusahaan lebih jelas terlihat lagi pada Surat Panggilan ke-I tanggai 1 Nopember 2012 yang tentu saja bertentangan dengan pernyataan Kepala Koordinator PT. Kerta Gaya Pusaka Kupang hanya menyampaikan untuk menunggu tanggapan langsung dari Direktur Ops/Pers PT. Lerta Gaya Pusaka. Bahwa dalam perkara *a quo* baru Pemohon Kasasi ketahui jika Termohon Kasasi/Tergugat juga telah mengeluarkan Surat Panggilan ke-II dengan

Hal. 19 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 068/PT.KGP/KOE/XI/2012/Op.Pers, tanggal 12 November 2012 (Bukti Surat T.9) dan Surat Panggilan ke-III dengan Nomor 071/ PT.KGP/KOE/XI/2012/Op.Pers, tanggal 12 November 2012 (Bukti Surat T. 10) yang tidak pernah Pemohon Kasasi/Penggugat terima sampai dengan saat ini.

Bahwa jarak waktu antara panggilan ke-I dan panggilan ke-II hanya berselang/terpaut 11 (sebelas) hari kerja saja dan yang paling parah lagi panggilan ke-II dan panggilan ke-III dikeluarkan pada tanggal yang sama yakni tanggal 12 November 2012 yang tentu jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Meteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Bahwa atas dasar ke tiga surat panggilan ini maka Termohon Kasasi/Tergugat mengklasifikasikan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri dan mem-PHK-kan Pemohon Kasasi/Penggugat secara sepihak, hal inipun tidak pernah ditanggapi oleh Termohon Kasasi/Tergugat.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka terlihat jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni pertimbangan hukumnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Meteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/ Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dimaksud juga tentu sangat tidak relevan dengan fakta bahwa telah ada keberatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat terkait dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/OP.Pers namun surat keberatan tersebut sampai dengan saat ini, sama sekali tidak ditanggapi oleh Termohon Kasasi/Tergugat.

Bahwa apabila Pemohon Kasasi/Penggugat melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/OP.Pers maka tindakan tersebut sama saja dengan Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengakui dan menyetujui isi surat keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/OP.Pers adahal Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor: 1789/KGP/IX/12/OP.Pers tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa "Pemohon Kasasi/ Penggugatlah yang ternyata berkehendak mengakhiri hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/ Tergugat sejak tanggal 1 November 2012 dan telah terbukti dipersidangan Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" sama sekali tidak berdasar oleh karena Peraturan Pelaksana dari pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Meteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tata cara pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Keputusan Meteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan maka tentu Pertimbangan Hukum *Judex Facti* ini tidak berdasar dan jelas *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

- Bahwa ketentuan Pasal 168 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan:

"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kenanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri."

Bahwa dari bunyi ketentuan tersebut dapat diartikan "mangkir" artinya tidak pernah datang tanpa berita, maka ketentuan pasal tersebut mewajibkan panggilan kepada pekerja/buruh harus diberikan secara patut dan tertulis. Bahwa panggilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan surat keberatan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat terkait dengan Surat Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/IX/12/OP.Pers selain itu Surat Panggilan ke-II dengan Nomor 068/PT.KGP/KOE/XI/2012/Op.Pers, tanggal 12 November 2012 (Bukti Surat T.9) dan Surat Panggilan ke-III dengan Nomor 071/PT.KGP/KOE/XI/2012/Op.Pers, tanggal 12 November 2012 (bukti surat T. 10) tidak pernah sampai ketangan Pemohon Kasasi/ Penggugat sampai dengan saat ini sehingga panggilan tersebut tidak dapat

Hal. 21 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan sebagai panggilan yang patut sehingga jelas *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

- 3) Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa "Pemohon Kasasi/Penggugatlah yang ternyata berkehendak mengakhiri hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat sejak tanggal 1 November 2012 dan telah terbukti dipersidangan Penggugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" ternyata tidak terbukti dan telah jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku maka tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Keputusan Direksi PT. Kerta Gaya Pusaka Nomor 1789/KGP/ IX/12/OP.Pers tanggal 25 September 2012 adalah Keputusan yang bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan dan/atau salah orang oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Pemohon Kasasi/Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;
- 4) Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata tidak terbukti dan telah jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku maka tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menyatakan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat Putus karena Termohon Kasasi/Tergugat tidak lagi atau berhenti membayar upah Pemohon Kasasi/Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;
- 5) Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata tidak terbukti dan telah jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku maka tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar hak-hak Pemohon Kasasi/ Penggugat berupa uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon dengan masa kerja selama 22 tahun sehingga hak yang harus diterima sebesar $9 \times \text{Rp}1.281.600,00 \times 2$: Rp23.068.800,00
 - b. Uang penghargaan masa kerja dengan masa kerja selama 22 tahun sehingga hak yang harus diterima sebesar $8 \times \text{Rp}1.281.600,00$
Rp10.252.800,00Uang Penggantian Hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (4) terdiri dari:
 - a) Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil: Rp14.097.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarga ketempat dimana pekerja/buruh bertempat tinggal (7 orang) : Rp10.000.000,00
- c) Pengantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x Rp33.321.600,00 : Rp4.998.240,00
- f) Tunjangan Hari Raya Penggugat 2 tahun terakhir yang belum gugur Rp1.281.600,00 x 2 tahun : Rp2.563.200,00

Uang penggantian hak lainnya:

- a) Uang transportasi, makan, minum dan penginapan Penggugat untuk melapor diri di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Kupang dari Maumere serta menghadiri pertemuan Bipartit serta Mediasi Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT : Rp7.500.000,00
- Total keseluruhan hak-hak Penggugat adalah : Rp72.480.640,00

Beralasan hukum untuk dikabulkan;

- 6) Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata tidak terbukti dan telah jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku maka tuntutan Pemohon Kasasi untuk menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar gaji/upah upah Pemohon Kasasi/ Penggugat yang belum dibayar sampai waktu gugatan ini diajukan (November 2012-Februari 2014) selama 16 bulan x Rp1.281.600,00 = Rp20.505.600,00 sehingga keseluruhan Hak Penggugat yang harus dibayar Termohon Kasasi/Tergugat keseluruhan termasuk dengan upah/gaji yang belum dibayar sebesar Rp72.480.640,00 + Rp20.505.600,00 = Rp92.986.240,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) beralasan hukum untuk dikabulkan;
- 7) Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata tidak terbukti dan telah jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku maka tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00/hari keterlambatan Termohon Kasasi/Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;
- 8) Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata tidak terbukti dan telah jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku maka tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal. 23 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1 sampai dengan ke-8

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Juli 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Menimbang bahwa karena dalam PHK *a quo* adanya kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka atas PHK *a quo* Penggugat berhak atas kompensasi PHK yang besar dan perhitungannya didasarkan pada ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

b. Menimbang, bahwa karena Penggugat terhitung sejak mulai hubungan kerja tanggal 25 Oktober 1995 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan dalil *a quo* tidak dibantah oleh Tergugat hingga tanggal 24 Februari 2014 mempunyai masa kerja 18 tahun lebih, dan menerima upah terakhir sebesar Rp1.137.600,00 sebulan, maka Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak atas penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon:

$9 \times \text{Rp}1.137.600,00 = \dots\dots\dots \text{Rp}10.238.400,00;$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$7 \times \text{Rp}1.137.600,00 = \dots\dots\dots \text{Rp}7.963.200,00;$

- Uang Penggantian Hak atas Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:

$15\% \times (\text{Rp}10.238.400,00 + \text{Rp}7.963.200,00) = \dots\dots\dots \text{Rp}2.730.240,00;$

J u m l a h:.....Rp20.931.840,00;

c. Menimbang, bahwa meskipun hubungan kerja dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014 dan Penggugat di-PHK tanggal 1 November 2012, namun demikian karena Penggugat sendiri pada pokoknya tidak hadir masuk kerja sejak dimutasi ke Kantor Perwakilan Kupang tanggal 25 September 2012, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Penggugat tidak berhak atas upah proses PHK;

d. Menimbang, terhadap gugatan/tuntutan-tuntutan Penggugat lainnya selain yang dinyatakan sebagai hak Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di



atas, karena gugatan/tuntutan-tuntutan Penggugat *a quo* tidak berdasar maka harus ditolak;

- e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta kontra memori Kasasi dari Termohon Kasasi, karena dalam Putusan PHI telah salah menerapkan hukum, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan kasasi dari Pemohon *a quo* harus dikabulkan;
- f. Menimbang, karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* di bawah Rp150.000.000,00, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Karelsius Lomi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.KPG tanggal 17 Maret 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KARELSIUS LOMI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.KPG tanggal 17 Maret 2014

Hal. 25 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak atas Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang seluruhnya berjumlah Rp20.931.840,00;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **30 September 2014** oleh **Dr. YAKUB GINTING, S.H.,CN.,M.KN.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **BERNARD, S.H.,M.M.**, dan **ARSYAD, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan oleh **NINIL EVA YUSTINA , S.H, M.Hum**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd./
BERNARD, S.H.,M.M.,
ttd./
ARSYAD, S.H.,M.H.,

k e t u a,
ttd./
Dr. YAKUB GINTING, S.H.,CN.,M.KN.,

Panitera Pengganti,
ttd./
NINIL EVA YUSTINA , S.H, M.Hum,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Hal. 27 dari 27 hal.Put.Nomor 515 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)